

REGISTRASI	
NOMOR	38.13.28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 14.56



A S L I

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA

HARI : KAMIS

TANGGAL : 30 MEI 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
 Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
 Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
 (021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
 Fax. (021) 3199 7133
 dpp.partaihanura@gmail.com
 NIK : 3174021808500002

2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
 Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
 Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
 (021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
 Fax. (021) 3199 7133
 dpp.partaihanura@gmail.com
 NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan calon anggota Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Dapil 1 Kabupaten Mamuju Tengah meliputi Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak, Provinsi Sulawesi Bara.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

memberi kuasa kepada:

- 1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.**
- 2) **Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.**
- 3) **Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.**
- 4) **Petrus Selestinus, SH.**
- 5) **Agus Abdullah, S.H., M.H.**
- 6) **Dirzy Zaidan, S.H., M.H.**
- 7) **Hamka, S.H.**
- 8) **Sri Hardimas Widajanto, S.H.**
- 9) **Husni Az-Zaky, S.H., M.H.**
- 10) **M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.**
- 11) **Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.**

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P-1**) yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, Cq Cq Peentepan Rekapitulasi Hasil Perhitunga Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019, No.38/HK.03.1-KPT/7606/KPU-KAB/V/2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PEENTETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 bertanggal 18 Pebruari 2108, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13 (tigabelas);;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45.
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 00.15 WIB;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Mamuju Tengah meliputi Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak, Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi yang dimana berdasarkan berita acara PPK Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah No : 014/BA/PPK-TPY/IV/2019 (**Bukti P-2**) berisikan jumlah pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 196 dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 45, dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 0 jadi total keseluruhan pengguna hak pilih sebanyak 241, sedangkan setelah dilakukan perhitungan ulang surat suara ternyata surat suara yang digunakan sesuai dengan C1 yaitu sebanyak 239 dan hal ini terjadi ketidak sinkronan antara surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR-RI, dan DPRD Provinsi yang sesuai dengan C1 dan daftar hadir pemilih sesuai dengan C7 DPT DAN C7 DPK sebanyak 241 . (**Bukti P-3A, P-3B, dan P-3C**)



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

2. Bahwa setelah terjadi keitidaksinkronan berdasarkan poin 1 maka kami mengajukan permohonan pemungutan suara ulang (PSU) BAWASLU Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan nomor surat 017/DPC-PHN/Mateng/IV-2019 **(Bukti-P-4A)** dan tanda bukti penerimaan dari BAWASLU Nomor : 023/LP/PL/Kab/30.06/IV/2019. **(Bukti P-4B)**
3. Bahwa setelah perekapan ditingkat Kabupaten saksi partai Hanura dan saksi Partai PKB mengajukan pernyataan keberatan di dalam Model DB-2 KPU **((Bukti P-5A dan P-5B))** sebagai tindak lanjut dari berita acara PPK Kecamatan Topoyo dan setelah disandingkan Model DB-1 DPRD KAB/Kota **(Bukti P-6A)** Mamuju Tengah DAPIL 1 meliputi Kecamatan Topoyo dan Tobadak dengan Model DB-1 DPRD Provinsi **(Bukti P-6B)** Dapil Sulawesi Barat 6 meliputi Kabupaten Mamuju Tengah terjadi selisih pengguna DPT sebanyak 2 jumlah pemilih yang seharusnya sinkron antara pengguna DPT DPRD dengan pengguna DPT Provinsi;
4. Bahwa pihak KPPS yang tergabung dalam TPS 1,2,3,4,6,8, dan 9 desa satu lekbo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah mengajukan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS di atas **(Bukti P-7A)** sebagaimana telah diterima oleh PPK Kecamatan Topoyo, KPU Kabupaten Mamuju Tengah, BAWASLU Kabupaten Mamuju Tengah, dan PANWASCAM Kecamatan Topoyo **(Bukti P-7B)** dengan alasan-alasan PSU sebagai berikut :
 - a. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pihak penyelenggara menyaksikan banyaknya masyarakat pemegang Form C6 yang diwakili untuk menggunakan hak pilihnya;
 - b. Banyaknya pengguna hak pilih yang didampingi dalam proses pemungutan suara tidak melampirkan Form C3 yang disampaikan oleh Petugas KPPS yang dapat dilihat dari berbagai rekaman Video Petugas KPPS; **(Bukti P-8)**
 - c. Adanya penggunaan hak pilih yang didampingi dalam menggunakan KTP-EL tidak pada TPS terdekat sesuai dengan alamat yang tercantum pada KTP-EL dan tidak melampirkan Form A5.
4. Pihak penyelenggara baik itu PPK, PANWASCAM, BAWASLU, dan KPU tidak mengakomodir pengajuan PSU pihak KPPS tersebut



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

diatas dan per tanggal 16 Mei 2019 dan belum ada hasil dan berita acara dari surat pengajuan PSU dari KPPS.

PEROLEHAN SUARA PARTAI DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH DAPIL 1 DESA SALU LEKBO KECAMATAN TOPOYO

TABEL 1

NO	TPS	PARTAI POLITIK	
		NASDEM	HANURA
1	01	56	2
2	02	10	0
3	03	87	1
4	04	42	0
5	06	31	0
6	08	12	0
7	09	7	1
	TOTAL	245	4

PEROLEHAN SUARA PARTAI DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH DAPIL DESA TOPOYO KECAMATAN TOPOYO

TABEL 2

NO	TPS	PARTAI POLITIK	
		NASDEM	HANURA
1	02	10	8

(Bukti P-3A)

5. Bahwa berdasarkan kronologis dan Tabel diatas, maka akibat dari hal itu kami dari Partai Hanura sangat dirugikan karena tidak terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Topoyo, yang dimana seharusnya berdasarkan DB1 KPU suara Partai Nasdem sebanyak 1468 dan Partai Hanura sebanyak 1284.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

PEROLEHAN SUARA SETELAH DIKELUARKAN REKOMENDASI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI PEMUNGUTAN SUARA ULANG TABEL 3

NO	PARTAI POLITIK		KETERANGAN
	NASDEM	HANURA	
1	1468	1284	TOTAL SUARA SAH BERDASARKAN DB-1 TERMOHON
2	245	4	DESA SALU LEKBO
3	10	8	DESA TOPOYO
	1223	1272	TOTAL SUARA SETELAH DI LAKUKAN PSU

6. Bahwa mengenai hasil perolehan suara setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
 - 6.1 Bahwa di TPS 01, 02, 03, 04, 06, 08, dan 09 Desa Salu Lekbo serta TPS 02 Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat maka akan mendapatkan hasil sebagaimana pada Tabel diatas setelah dikeluarkannya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang oleh PPK dan PANWASCAM.
 - 6.2 Bahwa berdasarkan Tabel diatas maka terjadi selisih untuk sementara sebanyak 59 suara, dimana pemenuhan Kuota kursi Dapil 1 meliputi (Kecamatan Topoyo dan Tobadak) Partai Hanura memperoleh kursi ke 11 (sebelas) dari 11 Kuota.
7. Bahwa bersarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 66 ayat (1) dan (2) mewajibkan PPK meneruskan kepada KPUD melaksanakan Pemungutan Suara Ulang atas atas dasar Rekomendasi dari KPPS sedangkan dalam hal ini PPK dan KPUD Mamuju Tengah tidak menjalankan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1,2,3,4,6,8, dan 9, desa salu Lekbok Kecamatan Topoyo.
8. Bahwa dalam hal pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPUD Mamuju Tengah, BAWASLU Kabupaten Mamuju Tengah,



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

PPK Kecamatan Topoyo dan PANWASCAM Kecamatan Topoyo
kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota sepanjang di Daerah Pemilihan I kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat .
3. Menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Mamuju Tengah, BAWASLU Kabupaten Mamuju Tengah, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM).
4. Memerintahkan TERMOHON Cq KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS yang ada pada Daerah Pemilihan I Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

Dirzy Zaidan, S.H., M.H.



Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.

Hamka, S.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.

Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.